



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, 11 Desember 2017

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tabanan

Di Tabanan

Hal : **Penetapan Ahli Waris**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

HJ. MISTINING binti H. SUPIRAN, Umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, dagang perhiasan perak -, Alamat Jalan Dahlia gang II NO. 04, Banjar Dinas Bajera Sari, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
disebut sebagai **Pemohon I;**

SULISTYOWATI binti H. SUNARYO Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan dagang perhiasan perak, Alamat Jalan Dahlia gang II NO. 04, Banjar Dinas Bajera Sari, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

disebut sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Istri dan Anak Kandung Almarhum H. Sunaryo bin Samsi yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2015, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/979/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan; tertanggal 29 Nopember 2017, meninggal dunia karena Sakit dan beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum H. SUNARYO bin SAMSI dengan HJ. MISTENING binti SUPIRAN (Pemohon I) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 1974 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/418/1974, tertanggal 15 Mei 1974;
3. Bahwa kedua orang tua Almarhum H. SUNARYO bin SAMSI sudah meninggal dunia sebelum almarhum wafat;
4. Bahwa selama pernikahan Almarhum dengan Hj. MISTENING binti SUPIRAN (Pemohon I) telah dikaruniai seorang anak perempuan, yaitu :
 - SULISTYOWATI binti H. SUNARYO.
5. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Almarhum H. SUNARYO bin SAMSI adalah :
 - HJ. MISTENING binti SUPIRAN, (Istri/Janda);
 - SULISTYOWATI binti H. SUNARYO, (Perempuan, Anak Kandung)
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. SUNARYO bin SAMSI.
8. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan, dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan;
9. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk Balik nama sertifikat/mengurus harta peninggalan berupa Sebidang Tanah dengan luas 150 M2, yang terletak di Jalan Dahlia gang II NO. 04, Banjar Dinas Bajera Sari, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris dari almarhum H. SUNARYO bin SAMSI adalah :
 - 2.1. Hj. MISTINING binti SUPIRAN (Perempuan, Istri/Janda);
 - 2.2. SULISTYOWATI binti H. SUNARYO (Perempuan, Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Demikian permohonan ini Para Pemohon ajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami mengucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Kami,

Pemohon I,

Pemohon II,

HJ. MISTINING binti SUPIRAN

SULISTYOWATI binti H. SUNARYO



Tabanan, 11 Desember 2017

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tabanan

Di Tabanan

Hal : **Penetapan Ahli Waris**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

HJ. MISTINING binti H. SUPIRAN, Umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, dagang perhiasan perak -, Alamat Jalan Dahlia gang II NO. 04, Banjar Dinas Bajera Sari, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
disebut sebagai **Pemohon I;**

SULISTYOWATI binti H. SUNARYO Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan dagang perhiasan perak, Alamat Jalan Dahlia gang II NO. 04, Banjar Dinas Bajera Sari, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

disebut sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

11. Bahwa Para Pemohon adalah Istri dan Anak Kandung Almarhum H. Sunaryo bin Samsi yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2015, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/979/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan; tertanggal 29 Nopember 2017, meninggal dunia karena Sakit dan beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa almarhum H. SUNARYO bin SAMSI dengan HJ. MISTENING binti SUPIRAN (Pemohon I) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 1974 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/418/1974, tertanggal 15 Mei 1974;

13. Bahwa kedua orang tua Almarhum H. SUNARYO bin SAMSI sudah meninggal dunia sebelum almarhum wafat;

14. Bahwa selama pernikahan Almarhum dengan HJ. MISTENING binti SUPIRAN (Pemohon I) telah dikaruniai seorang anak perempuan, yaitu :

- SULISTYOWATI binti H. SUNARYO.

15. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Almarhum H. SUNARYO bin SAMSI adalah :

- HJ. MISTENING binti SUPIRAN, (Istri/Janda);

- SULISTYOWATI binti H. SUNARYO, (Perempuan, Anak Kandung)

16. Bahwa sejak meninggalnya almarhum hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;

17. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. SUNARYO bin SAMSI.

18. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan, dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan;

19. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk Balik nama sertifikat/mengurus harta peninggalan berupa Sebidang Tanah dengan luas 150 M2, yang terletak di Jalan Dahlia gang II NO. 04, Banjar Dinas Bajera Sari, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris dari almarhum H. SUNARYO bin SAMSI adalah :
 - 3.1. Hj. MISTINING binti SUPIRAN (Perempuan, Istri/Janda);
 - 3.2. SULISTYOWATI binti H. SUNARYO (Perempuan, Anak Kandung)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Demikian permohonan ini Para Pemohon ajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami mengucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Kami,

Pemohon I,

Pemohon II,

HJ. MISTINING binti SUPIRAN

SULISTYOWATI binti H. SUNARYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)